

SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketahanan nasional, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
- b. bahwa untuk melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf b tetap melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY.

6. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, terdiri atas:
 1. Subbidang Bina Ideologi; dan
 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas:
 1. Subbidang Pendidikan Politik; dan
 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

- e. Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Ketahanan Sosial dan Budaya; dan
 - 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
 - f. jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional.
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional.

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional;
- e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Badan;
 - d. pengelolaan keuangan Badan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Badan;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Badan;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;

- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan;
- j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
- k. pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
- l. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- m. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Program;
 - b. penyusunan rencana program Badan;
 - c. penyusunan pelaporan program Badan;

- d. pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi, dan pelayanan informasi Badan;
- e. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- f. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, dan penyusunan laporan program Badan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Badan;
 - c. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - g. pengelolaan perbendaharaan Badan;
 - h. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
 - g. pengelolaan barang Badan;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Badan;
 - i. penyelenggaraan kepustakaan Badan;
 - j. pengelolaan kearsipan Badan;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Badan;
 - l. pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ideologi, kehidupan beragama, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional untuk meningkatkan nilai indeks ketahanan nasional gatra ideologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang bina ideologi dan kewaspadaan nasional;
 - c. penetapan kebijakan teknis di bidang ideologi negara, kehidupan beragama, kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional;
 - d. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ideologi negara, kehidupan beragama, kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional;

- e. pelaksanaan program pembinaan ideologi dan kewaspadaan nasional;
- f. pengawasan/pemantauan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ideologi negara, kehidupan beragama, kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ideologi negara, kehidupan beragama, kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 16

- (1) Subbidang Bina Ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Subbidang Bina Ideologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 17

- (1) Subbidang Bina Ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ideologi negara, kehidupan beragama, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Bina Ideologi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbidang Bina Ideologi;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis bina ideologi;
 - c. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, kehidupan beragama, kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, serta penghargaan kebangsaan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, kehidupan beragama, kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, dan penghargaan kebangsaan;
 - e. pemberdayaan mitra kerja di bidang bina ideologi;
 - f. pengawasan/pemantauan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, kehidupan beragama, kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan kewarganegaraan, serta penghargaan kebangsaan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Bina Ideologi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 18

- (1) Subbidang Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Subbidang Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 19

- (1) Subbidang Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kewaspadaan dini, kerja sama intelijen dan keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Kewaspadaan Nasional;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan kewaspadaan nasional;
 - c. pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen dan keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - d. penyiapan bahan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen dan keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,

- penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- e. pemberdayaan mitra kerja bidang kewaspadaan nasional;
 - f. pengawasan/pemantauan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen dan keamanan, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Kewaspadaan Nasional; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Keempat Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 20

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan nilai indeks ketahanan nasional gatra politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;
- c. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang politik dalam negeri;
- e. pelaksanaan program kerja politik dalam negeri;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri;
- g. pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- h. pengawasan/pemantauan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan politik;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang pendidikan politik;
- j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 22

- (1) Subbidang Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
- (2) Subbidang Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 23

- (1) Subbidang Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pendidikan politik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pendidikan Politik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbidang Pendidikan Politik;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pendidikan politik;
 - c. pelaksanaan pendidikan politik kepada partai politik dan masyarakat;
 - d. pengoordinasian mitra kerja bidang pendidikan politik;
 - e. pengawasan/pemantauan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya politik, pendidikan politik, fasilitasi pemilihan umum, serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pendidikan Politik; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 24

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
- (2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 25

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi kemasyarakatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan organisasi kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - d. pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
 - e. pengoordinasian mitra kerja bidang organisasi kemasyarakatan;
 - f. pengawasan/pemantauan penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan;
 - g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Pasal 26

- (1) Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi untuk meningkatkan nilai indeks ketahanan sosial gatra sosial, budaya, dan ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi;
 - c. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan lembaga adat bidang kesatuan bangsa;
 - e. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 28

- (1) Subbidang Ketahanan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi.

- (2) Subbidang Ketahanan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 29

- (1) Subbidang Ketahanan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketahanan sosial dan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ketahanan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Ketahanan Sosial dan Budaya;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis ketahanan sosial dan budaya;
 - c. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sosial, budaya, pembauran dan akulturasi budaya;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan ketahanan sosial, budaya, pembauran dan akulturasi budaya;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - f. pemberdayaan mitra kerja bidang ketahanan sosial, dan budaya;
 - g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan lembaga adat bidang kesatuan bangsa;
 - h. pengawasan/pemantauan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan sosial, budaya, pembauran, dan akulturasi budaya;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Ketahanan Sosial dan Budaya; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 30

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi.
- (2) Subbidang Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 31

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketahanan ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ketahanan Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbidang Ketahanan Ekonomi;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan ketahanan ekonomi;
 - c. pelaksanaan fasilitasi ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat dan lembaga usaha ekonomi;
 - d. pemberdayaan mitra kerja bidang ketahanan ekonomi;
 - e. pengawasan/pemantauan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat dan lembaga usaha ekonomi;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Ketahanan Ekonomi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V TATA KERJA

Pasal 33

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 35

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 36

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Oktober 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 79


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001